



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PENGUMUMAN

NOMOR: 830/PL.02.3-Pu/35/2024

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2024**

Berdasarkan ketentuan pasal 121 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengumumkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Gubernur Jawa Timur	Wakil Gubernur Jawa Timur	
1	 <p>Hj. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.</p>	 <p>H. LUKMANUL KHAKIM, M.Si.</p>	Partai Kebangkitan Bangsa.
2	 <p>KHOFIFAH INDAR PARAWANSA</p>	 <p>EMIL ELESTIANTO DARDAK</p>	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Buruh,

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Gubernur Jawa Timur	Wakil Gubernur Jawa Timur	
			Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara.
3	 <p>Dr. (H.C) Ir. TRI RISMAHARINI, M.T.</p>	 <p>ZAHRUL AZHAR ASUMTA GUS HANS, S.IP.,M.Kes.</p>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Surabaya

pada tanggal 23 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Timur,



Aang Kunaifi